



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 26 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **HELMI HIDAYAT, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Law Office "PUSAKA" *Helmi Hidayat, S.H. & Associates* yang berkantor di Jalan Garuda nomor 126 Gg. Remalah, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2020, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 442/SK/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 sebagai **Kuasa Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Malang, 30 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kerato, RT 002 RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ARTUR CAECAREA, S.H.** adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kartini nomor 11, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa,

halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2020, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 393/SK/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 sebagai **Kuasa Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 25 Agustus 2020, dengan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sub, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor 708/KUA.19.04.01/PW.01/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kerato, RT 002 RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kerato, RT 002 RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 bulan. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Muhammad Sultan Janitra, umur 3 tahun 5 bulan.
 - b) Azka Gibran Janitra, umur 2 tahun 2 bulan,
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menendang, mencekik, dan memukul pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana Penggugat dan Tergugat hadir pada setiap sidang;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Muhammad Nasir, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulistertanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil Cerai Gugat Penggugat, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh kami pihak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa seperti rumah tangga pada umumnya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentunya diwarnai dengan adanya suatu perselisihan, namun perselisihan yang dialami dan dimaksud dalam rumah tangga penyebabnya antara lain karena **perselisihan pendapat dan rasa jenuh** dalam rutinitas sehari-hari yang dijalani antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh keadaan dan situasi yang terkadang mengakibatkan emosional sehingga menjadi tengkar sesaat tanpa alasan yang jelas, dan terkadang memunculkan ego masing-masing yang sebenarnya masih bisa untuk di bicarakan dan diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan pendapat tersebut terjadi karena kurangnya keterbukaan komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari situasi dan kondisi yang lebih mandiri dalam berpikir dan bersikap;
- Bahwa ribut kecil kerap timbul dan tidak ada yang bisa menengahi perselisihan tersebut bahkan lebih cenderung melibatkan keberadaan orang tua masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, yang tentunya biasanya orang tua masing-masing antara Penggugat dan Tergugat lebih cenderung membela posisi dan pendapat anaknya masing-masing (berkaitan dengan point 4 huruf a dalam dalil gugatan penggugat);
- Bahwa terhadap dalil pada point 4 huruf b pada dalil gugatan penggugat hal itu **sebenarnya** terjadi dikarenakan situasi dan kondisi Tergugat hendak menahan gerakan-gerakan Penggugat untuk tidak menciderai dirinya sendiri dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan hal tersebut terjadi begitu cepat sehingga mengharuskan Tergugat mengambil tindakan yang dipandang baik oleh Tergugat dari pada hanya berdiam diri melihat sikap-sikap dari Penggugat selama berselisih paham, kemudian Tergugat memegang dan menahan Penggugat sebisa mungkin dengan cukup kuat dan erat sehingga meninggalkan bekas memar di anggota badan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari semua hal tersebut Tergugat dari pribadinya sendiri tidak ada niat untuk mencelakai atau menganiaya Penggugat seperti apa yang dituangkan dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat hanya perlu diberikan kesempatan untuk bisa mandiri dalam hidup berumah tangga, ditambah lagi usia antara Penggugat dan Tergugat yang masih tergolong masih sangat muda sehingga tentunya perlu ditanamkan pengaruh-pengaruh yang positif agar antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan pengalaman untuk mengambil sikap-sikap yang lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap dalil pada point 5 merupakan dalil berpisah yang tidak masuk akal, dalil tersebut mensituasikan seolah-olah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran semata, namun pada kenyataannya Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud yang tidak jelas, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tersebut terbatas dalam hal komunikasi, serta Tergugat merasa dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat bahkan tidak dibiarkan masuk ke dalam rumah orang tua Penggugat selama berjam-jam dan tidak ada pembicaraan secara kekeluargaan untuk menengahi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat datang untuk merayakan ultah kepada isterinya (Penggugat) dan dalam moment tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja serta sempat terjadi suasana harmonis antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 bulan September 2020 sekitar dalam waktu dan pukul 23.00 Wita sampai dengan 00.00 WITA dini hari. Kemudian Tergugat bisa bertemu dengan Penggugat untuk memberikan kejutan ultah di malam hari, tanpa sepengetahuan dari orang tua Penggugat, dan seketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena dikhawatirkan Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masih dalam keadaan emosi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak mengharapkan dan tidak menginginkan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan dari dalil-dalil di atas Tergugat mengharapkan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta putusan yang terbaik dan seadil-adilnya dari majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 November yang diajukan pada tanggal 18 November 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa disadari atau tidak disadari, jawaban Tergugat mengakui kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat memang benar seperti yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa kenyataannya memang seperti itulah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang karena memang Tergugat telah lalai dan gagal menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap beberapa aspek kehidupan rumah tangga. Baik masalah nafkah, pembinaan moral anak istri, hubungan kerukunan antar keluarga besar dengan mertua dan handai taulan.
3. Bahwa seseorang yang telah berani menikahi anak gadis dan saat itu juga statusnya berubah menjadi seorang suami, Penggugat dan Tergugat menikah dengan maksud dan tujuan mulia. Maka tidak ada alasan suami (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap dirinya masih kekanak-kanakan lalu bertindak sesuka hatinya terhadap istrinya, menyakiti fisik Penggugat, melukai perasaannya hingga menjadi tertekan dalam hidupnya.

4. Bahwa kenapa Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal, karena Tergugat tidak atau gagal memberikan kenyamanan bermukim kepada Penggugat sebagai istrinya.
5. Bahwa tidak benar orang tua dari pihak Penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membela posisi dan pendapat anaknya masing-masing. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat, Tergugat selalu melibatkan orang tua dan keluarga besarnya setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan. Terlebih lagi orang tua dari Tergugat meminta kepada Tergugat untuk memberitahukan kepadanya lebih dahulu apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan untuk disampaikan kepada Penggugat nantinya. Kemudian pada saat di rumah orang tua Penggugat, dari mereka diberikan solusi kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih hidup mandiri. Tetapi Tergugat tetap tidak mau mengikuti dan memilih untuk hidup mandiri dan tetap pada pendiriannya untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat.
6. Bahwa tidak benar Penggugat menganiaya diri sendiri hingga timbul bekas memar. Tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pernah dan sering dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, baik di rumah Tergugat maupun di rumah Penggugat. Apakah ini resiko yang harus ditanggung oleh seorang perempuan, mengingat dalam ajaran islam tidak diajarkan seperti itu. Rasulullah SAW telah memerintahkan bagaimana seorang suami berperilaku terhadap istrinya halus, lembut, sopan, penyayang dan bertanggung jawab. Maka dari sunnah Rasulullah itu, dalam rumah tangga islam lahir kalimat sebagai harapan dan cita-cita sebuah perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH.
7. Bahwa kesimpulan dari jawaban Tergugat adalah mengakui seluruh apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat. Tidak ada bantahan. Terlambat sudah apabila ingin mengubah semuanya. Tiga tahun lebih usia perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum hilang ketakutan dalam diri Penggugat. Maka cukup dan cukup sampai disini bahtera rumah tangga harus pecah oleh karam.

Bahwa dengan segala dalil replik Penggugat yang terurai dan tetap sejalan dengan dalil gugatan. Maka di bawah ini Penggugat menyatakan sikap dan untuk itu mohon kepada teguh majelis hakim menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pegadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban yang telah diajukan dalam perkara ini dan dipergunakan kembali dalam Duplik ini untuk menyatakan tidak benar dan tidak yuridis apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya materinya adalah secara umum dan merupakan dalil pembuka, tidak secara spesifik, tidak jelas dan merinci terhadap dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat yang senyatanya terjadi;
3. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat, oleh Penggugat merupakan pembenaran dan sebagai pengakuan adanya terlali melebih-lebihkan suatu keadaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat secara yuridis merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan jika memang benar Penggugat mencari-cari kesalahan dari Tergugat, yang pada dasarnya dalam hubungan rumah tangga sepatutnya selalu mendapat suatu ujian dan pasang surut dalam komunikasi dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, terlebih lagi kedua belah pihak masih tergolong sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawadah, warahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dalil Replik Penggugat, Tergugat akan membuktikan dalil-dalilnya di hadapan Persidangan;
6. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap berharap kepada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat dapat kembali memberikan kesempatan untuk membina rumah tangga dengan segala keyakinan yang dimiliki oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan menolak semua gugatan dari Penggugat seluruhnya, dan dari dalil-dalil di atas Tergugat mengharapkan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta putusan yang terbaik dan seadil-adilnya dari majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa;
7. Bahwa Tergugat merupakan hanya manusia biasa yang pastinya memiliki kekurangan yang jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Penggugat, namun tergugat dalam hal ini akan senantiasa memperbaiki dan berusaha agar rumah tangganya kedepan dapat diberikan kebahagiaan dan dapat hidup rukun serta harmonis, serta dapat membesarkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selayaknya rumah tangga yang baik selaras dengan norma-norma yang ada;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi KTP Penggugat bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 708/KUA.19.04.01/PW.01/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi menerangkan bahwa ia ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui atas pemukulan tersebut, Penggugat pernah melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tempramen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu bekerja sebagai honorer PU, namun karena tempramen dan tidak pernah masuk kantor, jadi dipecat, sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa karena Tergugat tidak bekerja, maka untuk nafkah Penggugat dan anaknya ditanggung oleh saksi selaku ayah kandung seperti biaya makan, susu dan pampers untuk anak Penggugat dan Tergugat dan terkadang mendapat bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih selama 3 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi I Penggugat dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Tergugat telah menyampaikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh saksi I penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat, ibu kandung Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengantar uang jajan cucunya tanpa ada komunikasi;
- Bahwa saksi melihat, selama Tergugat tinggal bersama saksi, Tergugat sering bersikap tidak etis, seperti misalnya saat saksi sedang duduk kemudian tiba-tiba Tergugat masuk membawa salam langsung mengetuk pintu kamar Penggugat tanpa ada basa-basi menyapa saksi, kemudian kadang saat saksi membawa air gallon, Tergugat tidak ada kemauan membantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perlakuan orang tua Tergugat terhadap Penggugat dan cucunya, namun yang saksi lihat ibu Tergugat sangat sayang terhadap cucunya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah bekerja di Kupang pada saat Penggugat dan Tergugat belum punya anak, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut atas laporan Polisi terhadap Tergugat, sehingga tidak mengetahui status Tergugat atas laporan tersebut;

Saksi II: xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Panto Daeng, RT 002 RW 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya;
- Bahwa saksi melihat pada tanggal 14 Mei 2020 Penggugat menangis kemudian memanggil saksi dan menyampaikan bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas kekerasan berupa biru-biru pada badan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui atas pemukulan tersebut, Penggugat pernah melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan, biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 14 September 2020, Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan keduanya dan menurut saksi lebih baik bercerai karena sikap Tergugat yang suka menyakiti badan jasmani Penggugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi II Penggugat dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Tergugat telah menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang kemudian dijawab oleh saksi II penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi betul-betul mengetahui langsung tentang Penggugat yang menangis dan melihat memar di badannya, karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi untuk menguatkan bantahannya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 002 RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, saksi menerangkan bahwa ia ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan, selama Penggugat tinggal dengan saksi, saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga mereka karena saksi sering keluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak tahu penyebab keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menemui pihak keluarga dari Penggugat terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saat itu pihak keluarga Penggugat sedang bermusyawarah, sehingga saat itu batal dilakukan, kemudian pada saat kesempatan berikutnya mau bertemu, relaas panggilan sampai ke rumah saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Tergugat telah menyampaikan pertanyaan melalui yang kemudian dijawab oleh saksi I Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, karena keduanya kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, keduanya rukun-rukun saja dan saksi tetap berkomunikasi dengan Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat telah menyampaikan pertanyaan melalui Majelis tentang saksi ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat kalau ada apa-apa sampaikan dulu ke saksi baru kepada Tergugat, kemudian dijawab oleh saksi I Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah meras ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 003 RW 003, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, saksi menerangkan bahwa ia teman Tergugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun tidak tahu penyebab keduanya berpisah, hanya mendengar cerita bahwa Tergugat dituduh oleh orang tua Penggugat kalau Tergugat ada kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan melalui hp dan Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena keduanya kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Tergugat telah menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang kemudian dijawab oleh saksi II Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui setatus Tergugat atas laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh ibu Tergugat untuk menjemput Tergugat yang sedang berada di rumah Penggugat, yang saat itu saksi mengetuk pintu rumah Penggugat namun tidak ada jawaban, sehingga saksi membawa Tergugat pulang;
- Bahwa selama berpisah saksi pernah melihat Tergugat pada tanggal 26 September sibuk mempersiapkan kado ulang tahun Penggugat, namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keadaan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kuasa Penggugat telah menyampaikan pertanyaan melalui Majelis yang kemudian dijawab oleh saksi II Tergugat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk melakukan yang terbaik terhadap rumah tangganya dan menyarankan agar mereka sewa rumah kos saja, kemudian Tergugat meminta saksi untuk mencari rumah kos-kosan namun sampai sekarang tidak ada realisasi;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya dengan keterangan 2 orang saksi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk menunjuk hakamain (juru damai) dan melaporkan hasilnya dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat melalui kuasanya bahwa hakamain dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri dan sudah dilaksanakan pertemuan, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan kuasanya, dari pihak Tergugat telah mengutus Ustadz Jam'an dan paman Tergugat sebagai hakamain dan telah melakukan pertemuan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis 01 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan repliknya serta memohon agar dikabulkan gugatan perceraian yang ia ajukan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan duplik yang telah disampaikan dan menuntut agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 708/KUA.19.04.01/PW.01/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Nasir, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk diceraikan dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang bahwa dalam jawaban tertulisnya tersebut Tergugat secara eksplisit maupun implisit mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis dan memperjelas beberapa penyebabnya antara lain karena “perselisihan pendapat dan rasa jenuh dalam rutinitas sehari-hari sehingga mengakibatkan emosional dan tengkar sesaat tanpa alasan yang jelas”, selain itu karena “kurangnya keterbukaan komunikasi yang sehat antara keduanya untuk keluar dari situasi dan kondisi yang lebih mandiri dalam berfikir dan bersikap”, kemudian adanya “keterlibatan masing-masing orang tua yang membela anaknya masing-masing” serta Tergugat juga mengakui adanya pertengkaran fisik antara keduanya yang meskipun “Tergugat tidak ada niat untuk mencelakai dan menganiaya Penggugat, hanya menahan gerakan-gerakan Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan” (dalil jawaban point 2);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ? dan apa penyebabnya ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok perceraian diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat Bukti P.1 berupa bukti Fotokopi KTP adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berupa cekcok mulut dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi, yang disebabkan karena Tergugat sering tempramen dan Tergugat diketahui tidak memiliki pekerjaan, sehingga biaya hidup Penggugat dan anaknya diberikan oleh orang tua Penggugat, kemudian antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, selama itu tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama selaku ibu kandung tidak pernah merasa ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun tidak diketahui penyebab pisahnya dan pihak keluarga dari Tergugat sudah pernah berusaha melakukan pertemuan dengan keluarga Penggugat, namun tidak membuahkan hasil, semuanya berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat sering tempramen tinggi;
3. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga biaya nafkah Penggugat dan kedua orang anaknya diberikan oleh orang tua Penggugat dan dibantu oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, dan upaya damai oleh hakamain juga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut dan pertengkaran fisik karena Tergugat sering tempramen, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering tempramen dan melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Penggugat merupakan fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan menyayangi Penggugat selaku istri dan ibu dari anak-anaknya sesuai dengan ketentuan pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. kondisi ini merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, terlebih di antara keduanya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan juga melibatkan hakamain dari masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat kalau terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini perilaku Tergugat yang tempramen dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat membuat rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak kondusif dan tidak nyaman terutama secara fisik dan membuat ketakutan dan trauma secara psikologis bagi Penggugat sehingga Penggugat khawatir akan terulang kembali, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini maka itu pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya tidak terjalin komunikasi yang baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin dalam waktu 3 bulan tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian juga telah memerintahkan untuk masing-masing mengutus *hakamain* untuk mencari jalan keluar terbaik dari persoalan rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, maka tidak mungkin ditemukan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sendiri sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga pada dasarnya bisa diatasi asalkan masing-masing dari pasangan tersebut mau melakukannya. Namun jika ternyata hanya satu orang saja yang terus berusaha memperbaiki semua masalah itu, sementara pasangannya tidak mau ikut serta berusaha memperbaiki pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dipandang sudah pasti retak, karena "Satu orang tidak mungkin dan tidak bisa melakukannya sendiri,";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه
menegaskan :

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum point 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.



Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 140.000,-
4. PNPB akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 246.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)